بنيماليالجرالجو

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN ISLAM

Latar belakang

Beragam manusia, dengan latar belakang, kebudayaan dan keyakinan yang berbeda sehingga berefek pada pedoman tingkah laku untuk melakukan sesuatu. Pernikahan seseorang tidak akan terlepas dari latar belakang, kebudayaan dan keyakinan yang dianutnya. ironisnya ada beberapa orang yang tetap melakukan pernikahan walau tidak sesuai peraturan yang ada dengan apa yang diyakininya (agama).

PEMBATASAN MASALAH

- 1. Perbedaan pernikahan campuran dengan pernikahan beda agama.
- 2. Pandangan-pandangan mengenai pernikahan beda agama dan lika-likunya.

KONSEP DAN PENGERTIAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA dan CAMPURAN

- Pernikahan campuran ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan
- Pernikahan beda agama ialah pernikahan yang dilangsungkan antar pasangan yang berbeda agama satu sama lain

Contoh kasus pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama

- Nurul arifin Mayong,
- Ira wibowo Katon bagaskara,
- Dewi yul Ray sahetapi (yang akhirnya ray menjadi muslim, tapi kini telah bercerai),
- Nia zulkarnaen Ari sihasale,
- Amara lingua Frans,
- Piet pagau Veronica,
- Dewi Sandra-....(yang akhirnya mereka bercerai),
- Lidya kandou jamal mirdad.

pandangan-pandangan pernikahan beda agama dan lika —likunya.

Pandangan hukum indonesia

- UU perkawinan no.1/1974 pasal 2 ayat 1dan pasal (f) berbunyi; "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".
- Pasal 2 ayat 1 UUP berbunyi; "perkawinan adalah syah apabila dilakukan dengan hukum masingmasing agamannya dan kepercayaannya itu".

Pandangan Islam

Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.

Islam melarang penikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik, dengan dalil,

QS. Al-baqoroh:221. "Janganlah kamu menikahi wanita —wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab.

Perkawinan antar pria muslim dengan wanita ahlul kitab menurut surat al-maidah; 5 diperbolehkan. Yang artinya; "dan dihalalkan mengawini wanita —wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu".

Namun, pernikahan ini masih menimbulkan beda pendapat dikalangan ulama. Ada sebagian ulama yang melarangnya.

Pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.

Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria nonmuslim. Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara wanita muslim dengan pria non-muslim adalah: QS. Al -baqoroh ; 221. Yang artinya; "....*Dan jangan lah kamu* menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari pada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu".

Kesimpulan

Pada prinsipnyaPada prinsipnya agama Islam melarang (haram) pernikahan antara seorang beragama Islam dengan seseorang yang tidak beragama Islam (perhatikan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221), sedangkan izin kawin seorang pria Muslim dengan seorang wanita dari Ahlul Kitab (Nasrani/Yahudi) berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 itu hanyalah dispensasi bersyarat, yakni kualitas iman dan Islam pria Muslim tersebut haruslah cukup baik, karena perkawinan tersebut mengandung risiko yang tinggi (pindah agama atau cerai).

Pernikahan buka sekedar legalisasi syahwat, regenerasi, menjalankan sunnah nabi, atau mengikuti tradisi saja. Tapi pernikahan harus bisa dijadikan jalan menempuh hakikat kebenaran dimana sepasang manusia saling mengisi, membimbing, dan menemani agar satu sama lain secara bersamaan sampai kepada-Nya bukan saja secara syar'i, tapi jauh lebih dari itu...sangat jauh...hinga menembus "sidratul Muntaha" yang syar'i pun tidak mampu menjelaskannya. Mengapa kemudian Nabi Muhammad betapa menempatkan pernikahan sebagai hal yang sangat penting.

Sesungguhnya, pernikahan atau jalan cinta, jika dimaknai lebih dalam lagi tidak hanya perspektif syar'i, adalah jalan setapak yang akan mencapai Tuhan.